



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 319 /KEP/HK/2024

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN PENERIMA PENGHARGAAN PENDAMPINGAN KELOMPOK PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perubahannya, telah dialokasikan Belanja Barang dan Jasa untuk Pendampingan Kelompok Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2);
b. bahwa sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pendampingan Kelompok Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), telah ditetapkan 22 (dua puluh dua) Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang usahanya berkembang dan menjadi bagian dari upaya bidik graduasi Program Keluarga Harapan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Penerima Penghargaan Pendampingan Kelompok Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Penerima Penghargaan Pendampingan Kelompok Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Daftar nama Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta penghargaan berupa insentif yang diterima masing-masing adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal *10 September* 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>f</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R</i>
KABAG. BANTUAN HUKUM	<i>b</i>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 319 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 10 September 2024

TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN
PENERIMA PENGHARGAAN PENDAMPINGAN KELOMPOK PERTEMUAN
PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
PROGRAM KELUARGA HARAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
PENDAMPINGAN KELOMPOK PERTEMUAN PENINGKATAN
KEMAMPUAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	BESARAN INSENTIF (Rp,-)	ALAMAT
1	Yustina Usabatan	6.000.000	RT 001/RW 001 Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu
2	Anastasia Semu	6.000.000	RT 003/RW 002 Desa Niramesi, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende
3	Paulus Sepulo Kumanireng	6.000.000	RT 003/RW 002 Desa Lewoingu, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur
4	Yovita Tedjah Purnama	6.000.000	RT 022/RW 009 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
5	Irenius Letha	6.000.000	RT 030/RW 008 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang
6	Antonta Hadja	6.000.000	RT 004/RW 002 Pantai Beringin, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang
7	Theresia Avelina Longa Belikon	6.000.000	RT 006/RW 003 Desa Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
8	Fitri Uduk	6.000.000	RT 006/RW 003 Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka
9	Yosefina Bupu	6.000.000	RT 009/RW 003 Desa Satar Tacik, Kecamatan Langke Rempong, Kabupaten Manggarai
10	Nikolaus Kabus	6.000.000	RT 036/RW 004 Desa Wali, Kecamatan Langke Rempong, Kabupaten Manggarai
11	Wati	6.000.000	RT 001/RW 001 Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

12	Margareta Mias	6.000.000	RT 003/RW 001 Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur
13	Helena Teku	6.000.000	RT 010/RW 000 Desa Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo
14	Sulmiati	6.000.000	RT 001/RW 000 Desa Legelau, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada
15	Agustina Mbau	6.000.000	RT 004/RW 002 Desa Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao
16	Rince Mariana Djara Leba	6.000.000	RT 006/RW 003 Desa Raemadia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua
17	Patia	6.000.000	RT 035/RW 007 Desa Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka
18	Deflina Wini Bolu	6.000.000	RT 000/RW 000 Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya
19	Sitti Hawa	6.000.000	RT 000/RW 000 Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah
20	Marselina Mburu Amma	6.000.000	RT 010/RW 005 Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur
21	Dina A. Betty	6.000.000	RT 003/RW 002 Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan
22	Yulita Nitjano	6.000.000	RT 002/RW 001 Desa Oeperigi, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	t
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	re
KABAG. BANTUAN HUKUM	k